



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
Nomor : 80/Hk.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/XII/2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG NOMOR 75/Hk.03.1-Kpt/7312/Kpu-
Kab/XII/2018 TENTANG PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE
(APK) OLEH PESERTA PEMILU TAHUN 2019.**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

- Menimbang** : bahwa untuk menyesuaikan ketentuan Bab II huruf C Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1096/PL.01.5-Kpt/06/Kpu/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 75/Hk.03.1-Kpt/7312/Kpu-Kab/XII/2018 tentang Penambahan Alat Peraga Kampanye (APK) oleh Peserta Pemilu Tahun 2019 ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.0.1.5-kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Nomor :96/BA-Pleno/7312/Kpu-Kab/XII/2018 tentang Penambahan alat peraga kampanye (APK) oleh Peserta Pemilu tahun 2019, Tanggal 4 Desember 2018.
2. Rapat koordinasi dengan Peserta Pemilu tanggal 4 Desember 2018.
3. Berita Acara Nomor :100/BA-Pleno/7312/Kpu-Kab/XII/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 75/Hk.03.1-Kpt/7312/Kpu-Kab/XII/2018 tentang Penambahan alat peraga kampanye (APK) oleh Peserta Pemilu tahun 2019, Tanggal 10 Desember 2018

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 75/Hk.03.1-Kpt/7312/Kpu-Kab/XII/2018 TENTANG PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) OLEH PESERTA PEMILU TAHUN 2019**

KESATU : Menetapkan Penambahan Alat Peraga Kampanye (APK) oleh Peserta Pemilu Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Peserta Pemilu dapat membuat penambahan alat peraga kampanye (APK) selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Soppeng;
2. Jumlah penambahan alat peraga kampanye (APK) untuk Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu dan Perseorangan Anggota DPD, terdiri dari :
 - a. Baliho, paling banyak 5 (lima) buah di desa/kelurahan;
 - b. Spanduk paling banyak 10 (sepuluh) buah di desa/kelurahan; dan
 - c. *Billboard* atau *Videotron* paling banyak 2 (dua) buah .
3. Ukuran, desain dan materi penambahan alat peraga kampanye (APK) dapat sama dengan yang difasilitasi KPU Kabupaten Soppeng atau yang baru, dengan ketentuan desain dan materi pada APK dapat memuat :
 - a. Lambang, nama dan nomor urut Partai Politik
 - b. Visi, misi dan program Partai Politik
 - c. Foto pengurus Partai Politik; dan
 - d. Foto tokoh yang melekat pada citra diri Partai Politik
4. Desain dan materi penambahan alat peraga kampanye (APK) untuk Pemilu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dapat memuat foto Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan DPRD Kabupaten di daerah pemilihan yang bersangkutan.
5. Jumlah alat peraga kampanye (APK) dengan desain yang memuat foto Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan/atau

DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 4, adalah bagian dari keseluruhan jumlah alat peraga kampanye (APK) yang ditentukan untuk Partai Politik tersebut.

6. Pemasangan alat peraga kampanye (APK) tambahan berdasarkan pada lokasi sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Soppeng Nomor 52/HK.03.1-Kpt/7312/Kpu-Kab/IX/2018 tentang Perubahan lampiran Keputusan KPU kabupaten Soppeng Nomor 48/Hk.03.1-Kpt/7312/Kpu-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan alat Peraga Kampanye (APK) dan lokasi Titik Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 dan dapat dipasang di kantor atau sekretariat Peserta Pemilu.
7. Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di tempat yang merupakan milik Perseorangan atau Badan Swasta harus disertai ijin secara tertulis dari pemilik lokasi.
8. Alat Peraga Kampanye (APK) dilarang dipasang pada tempat ibadah termasuk halamannya, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik Pemerintah dan Lembaga Pendidikan (gedung dan sekolah), Taman, Pohon dan atau Fasilitas Pemerintah lainnya.
9. Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur, etika, estetika, kebersihan, keindahan dan keamanan.

KEDUA : Pada Saat Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Soppeng ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor 75/Hk.03.1-Kpt/7312/Kpu-Kab/2018 tentang Penambahan Alat Peraga Kampanye (APK) oleh Peserta Pemilu Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Watansoppeng
Pada tanggal : 10 Desember 2018

KETUA,

ttd

MUHAMMAD HASBI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KPU KAB.SOPPENG

KASUBAG HUKUM

